

1. Pendahuluan

Keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, menetapkan pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahun 2025, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.189,3 triliun atau sekitar 87,6% dari total target APBN. Realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp 516,1 triliun atau sekitar 17,2 persen dari target tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa pajak memegang peranan strategis dalam menopang keberlanjutan pembiayaan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara (Prang et al., 2024). Sebagaimana kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak maka pendapatan negara akan meningkat sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dengan lebih merata demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, akan terjadi kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata (Pratiwi, 2022). Namun dalam praktiknya, masih terdapat upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, untuk meminimalkan beban pajak melalui cara yang secara hukum diperbolehkan. Praktik tersebut dikenal sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan tindakan meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dania et al., 2024). Meskipun secara hukum tidak melanggar ketentuan, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara apabila dilakukan secara luas. Fenomena penghindaran pajak pernah menjadi perhatian global melalui kasus *Panama Papers* yang mengungkap praktik penyembunyian aset di berbagai negara dengan tarif pajak rendah. Di Indonesia, sejumlah perusahaan sektor properti turut disebut dalam pemberitaan tersebut, termasuk PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Pemberitaan tersebut berdampak pada penurunan harga saham perusahaan yang bersangkutan serta menimbulkan persepsi risiko di kalangan investor. (Sumber: <https://news.republika.co.id>). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi serta keberlanjutan usaha.

Perusahaan sering kali melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Meskipun *tax avoidance* merupakan hal yang legal dan dipraktikan secara luas, hal tersebut dapat berakibat negatif pada keberlangsungan usaha yang sehat dan dapat menyebabkan disparitas atau perbedaan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya (Natania & Marifa, 2024) *Tax avoidance* dapat mempengaruhi pengembangan bisnis yang dijalankan ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi yang membutuhkan pendanaan dari eksternal, karena investor akan mempertimbangkan perusahaan yang berisiko menghadapi masalah hukum. Selain itu, praktik *tax avoidance* juga sangat merugikan negara, sebab penerimaan utama negara dari pajak menjadi berkurang dari potensi yang seharusnya diterima.

Dalam konteks perusahaan, keputusan terkait pengelolaan pajak tidak terlepas dari karakteristik internal perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance*, di antaranya *capital intensity*, profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan kualitas audit (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). *Capital intensity* menggambarkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap yang berpotensi menimbulkan beban penyusutan dan mengurangi penghasilan kena pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkaitan langsung dengan besarnya kewajiban pajak. Karakter eksekutif berkaitan dengan kecenderungan pengambilan risiko dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Kepemilikan institusional berperan dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen, sedangkan kualitas audit diharapkan mampu menekan praktik oportunistik melalui mekanisme pengendalian dan transparansi.

Capital Intensity atau intensitas modal merupakan salah satu jenis keputusan keuangan yang digunakan perusahaan untuk menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Jika perusahaan memilih untuk menginvestasikan dalam bentuk aset tetap, hal tersebut akan menghasilkan biaya, yang pada akhirnya akan mengurangi penghasilan perusahaan (Dara & Kamil, 2023). *Capital intensity* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, maka akan semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Dwiyanti & Jati (2019) *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mailia & Apollo (2020), sesuai dengan teori biaya politik yang menjelaskan perusahaan besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan menurunkan laba untuk tujuan pembebanan pajak yang tinggi dengan cara menginvestasikan laba berupa aset tetap yang kemudian menimbulkan beban depresiasi untuk dapat mengurangi laba perusahaan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jusman & Nosita (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan, bukan diprioritaskan untuk memanfaatkan depresiasi aset tetap, yang mana beban tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat menjadi pengurang pajak penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan. Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan Putra et al. (2022) dan Putri & Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas (*profitability*) dapat dihitung dengan menghitung tingkat pengembalian investasi perusahaan dengan melihat semua asetnya atau uang yang diberikan pemilik modal (Darminto, 2019). Bergantung pada investasinya, rasio profitabilitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). *Return on asset* menghitung seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih dengan total aset. Menurut Sulaeman (2021), profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nur'aini (2021) bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih banyak karena mereka lebih mudah beradaptasi untuk mengeksploitasi celah

untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Penelitian lain yang mendukung penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Silviana & Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa bisnis dengan profitabilitas tinggi secara inheren lebih berkewajiban membayar pajak, yang memberi insentif kepada mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Namun, pada penelitian Apriliani & Abdurrahman (2023), menyatakan bahwa profitabilitas hanya berpengaruh kecil tapi menguntungkan penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan lebih mungkin untuk tidak menempuh jalan penghindaran pajak. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian milik Mailia & Apollo (2020), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh kepada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Karakter eksekutif juga diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Eksekutif merupakan individu yang memiliki peran penting dalam perusahaan karena mereka memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasional suatu perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, eksekutif perusahaan memiliki dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin dapat menjadi *risk taker* atau *risk averse*, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat risiko perusahaan. Perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi cenderung lebih bersifat *risk taker*, sedangkan perusahaan dengan risiko yang lebih rendah cenderung bersifat *risk averse* (Auliya et al., 2021). Menurut Oktavia & Safii (2023), karakter eksekutif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabawati & Rachman (2022) yang menyatakan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk & Putri (2022) yang menyatakan besar kecilnya tingkat karakter eksekutif atau besar kecilnya tingkat risiko yang diambil perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Maulina & Mu'arif (2024), yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diasumsikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya dan sangat berpengaruh pada pengawasan kinerja manajemen di tingkat lokal dan internasional. Proporsi kepemilikan institusional yang besar diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina & Mu'arif (2024) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian lain yang dilakukan Pratomo & Rana (2021), kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan kesimpulan, semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Namun, pada penelitian lain, yaitu penelitian Prabawati & Rachman (2022), menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan (Widyastuti & Mulyani, 2024) karena kepemilikan institusional tidak selalu mengawasi dan mendorong manajemen untuk melakukan tugasnya dengan benar dan menyampaikan informasi yang benar agar perusahaan mendapatkan laba. Besar kecilnya kepemilikan institusional juga tidak selalu mempengaruhi perusahaan dan manajemen untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak.

Faktor karakteristik perusahaan selanjutnya yang diduga berpengaruh pada *tax avoidance* adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas, kualitas, dan hasil sesuai dengan sistem dan apakah sistem tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Menurut penelitian

yang dilakukan Setyawan (2020), kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka semakin berkurang *agency problem*. Penelitian lain yang mendukung penelitian sebelumnya adalah penelitian Fatimah & Zenabia (2024) dan Afifah & Wahyudi (2024) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang dimiliki perusahaan akan memotivasi perusahaan untuk menghindari *tax avoidance*. Namun, penelitian Hasbi & Fitriyanto (2021) dan Atikah & Ariani (2024) bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, karena kualitas audit hanya berfungsi sebagai pengawasan yang transparan dengan pengungkapan yang tepat, bukan menjadi salah satu instrumen yang dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten. Sebagian penelitian menyatakan bahwa variabel variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan (Aulia & Irawan, 2025). Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu dikaji kembali, khususnya pada sektor industri tertentu yang memiliki karakteristik berbeda. Sektor *property* dan *real estate* merupakan sektor yang memiliki proporsi aset tetap yang relatif tinggi serta kebutuhan pendanaan yang besar. Karakteristik tersebut berpotensi mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak. Selain itu, fenomena yang terjadi pada sektor ini menunjukkan adanya perhatian publik terhadap praktik perpajakan pada perusahaan properti. Penelitian ini menggunakan periode 2020-2023 yang merupakan periode pasca pandemi *COVID-19*, di mana kondisi keuangan perusahaan mengalami fase pemulihan dan penyesuaian strategi operasional. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali apakah *capital intensity*, profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2020 sampai dengan 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (3) Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (4) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (5) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*; (2) Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*; (3) Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*; (4) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*; (5) Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2020 sampai dengan 2023.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berhati-hati serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi regulasi perpajakan guna meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori agensi (*agency theory*) adalah hubungan antara satu orang atau lebih yang melibatkan antara pemberi kewenangan (*principal*) dan penerima kewenangan (*agent*). Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik. Korelasi antara kedua belah pihak tersebut berorientasi pada *utility maximizer*, yang dapat diartikan bahwa manajer selaku *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemilik perusahaan atau *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik yang sering berbeda disebut juga dengan konflik keagenan. Masalah seperti keputusan yang tidak efektif, perilaku oportunistik, atau bahkan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dapat muncul sebagai hasil dari konflik ini.

Manajer mungkin menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak perusahaan yang terlihat menguntungkan bagi pemilik, meskipun keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berasal dari operasi yang dapat meningkatkan kekayaan pemilik dalam jangka panjang (Prihandari & Nuswandari, 2023). Hal tersebut dapat menimbulkan risiko, seperti sanksi hukum atau reputasi perusahaan yang buruk di mata publik. Dan jika risiko tersebut merugikan perusahaan, maka kepentingan pemilik perusahaan sebenarnya tidak tercapai.

2.1.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Sidauruk & Putri (2022) adalah salah satu bentuk usaha wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang sesuai dengan perundang-undangan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan untuk mengurangi total pajak terutang, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan untuk meningkatkan keuntungan dan arus kas dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengecualian-pengecualian, pengurangan, insentif pajak, dan penghasilan yang bukan objek pajak (Darmasto, 2024).

2.1.3 Capital Intensity

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan juga ditunjukkan oleh intensitas modal. Menurut Jusman & Nosita (2020), dengan memiliki aset tetap, perusahaan dapat memotong pajak dengan mengurangi depresiasi aset tetap setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap yang rendah. Perusahaan juga dapat menggunakan celah ini sebagai penghindaran pajak dengan memberikan depresiasi yang besar dari aset tetapnya.

2.1.4 Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mempertimbangkan pendapatan, aset, neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham, guna menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA). Dalam Sidauruk & Putri (2022), ROA adalah salah

satu rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil (*return*) dari jumlah aset yang digunakan oleh perusahaan. Semakin baik rasio profitabilitasnya, maka semakin besar perolehan keuntungan yang mampu dicapai perusahaan.

2.1.5 Karakter Eksekutif

Eksekutif adalah suatu individu yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Menurut Low (2006), karakter eksekutif dibagi menjadi dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Seorang eksekutif *risk taker* berani dalam mengambil risiko, sedangkan eksekutif dengan karakter *risk averse* kurang berani dalam mengambil risiko. Jika risiko perusahaan meningkat, eksekutifnya dianggap sebagai *risk taker*. Hal ini berarti bahwa jika seorang eksekutif bersifat *risk taker*, maka akan ada peningkatan kemungkinan untuk menghindari pajak dalam perusahaan dan sebaliknya. Karakter *risk taker* cenderung berani mengambil risiko besar untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif mempengaruhi penghindaran pajak yang ada di perusahaan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain yang memiliki kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer untuk menghindari perilaku yang egois (Darsani, 2021). Selain dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam struktur perusahaan sebagai pengawas operasional. Selain itu, kepemilikan institusional memiliki hak untuk memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengikuti kebijakan keuangan perusahaan yang telah ditetapkan (Krisna, 2019). Proporsi kepemilikan institusional yang besar diharapkan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk menggunakan prinsip akuntansi konservatif.

2.1.7 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas, kualitas, dan hasil sesuai dengan sistem dan apakah sistem tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor untuk mengidentifikasi kesalahan substansial dan kemandirian mereka saat menjalankan tugas audit. Sebagai pihak netral, auditor diharapkan mampu menentukan tingkat materialitas yang tepat untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dengan laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sehingga auditor berkualitas tinggi lebih mampu menghambat praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu ini dijadikan referensi untuk menentukan bagaimana pengaruh variabel independen seperti *capital intensity*, profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihandari & Nuswandari (2023), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), hal ini dikarenakan tambahan beban penyusutan aset tetap dapat mengakibatkan laba perusahaan menurun sehingga keputusan manajer (*agent*) untuk melakukan *capital intensity* tidak terlalu menguntungkan bagi pemilik perusahaan (*principal*). Variabel *thin capitalization* (X2) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), dan koneksi politik (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019), dengan hasil menunjukkan bahwa profitabilitas (X1) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y), dengan kesimpulan semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel *capital intensity* (X2) juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y), karena semakin tinggi *capital intensity* perusahaan akan menyebabkan semakin rendahnya nilai ETR perusahaan dan meningkatnya tindakan penghindaran pajak perusahaan (Y). Dan pada variabel *inventory intensity* (X3) juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sidauruk & Putri (2022) yang menunjukkan bahwa komisaris independen (X1) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y). Variabel karakter eksekutif (X2) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), sehingga besar kecilnya tingkat karakter eksekutif atau besar kecilnya tingkat risiko yang diambil perusahaan tidak berpengaruh pada besar kecilnya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Variabel selanjutnya yaitu profitabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y), yang berarti jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka besaran beban pajak yang dibayarkan juga tinggi, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk meminimalisir beban pajaknya dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Variabel terakhir yaitu ukuran perusahaan (X4) dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Desitama (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional (X1) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y), dengan kesimpulan semakin banyak kepemilikan institusional, maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Variabel komite audit (X2) juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y). Komisaris independen (X3) sebagai variabel ketiga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y). Kualitas audit (X4) disimpulkan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y), karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang terjadi. Sedangkan variabel ukuran perusahaan (X5) disebutkan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Y).

Jusman & Nosita (2020), menyajikan hasil penelitian bahwa kualitas audit (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), dengan kesimpulan perusahaan yang memakai jasa KAP *the big four* ataupun tidak, tidak berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak. Variabel komite audit (X2) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Untuk variabel *capital intensity* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan, bukan diprioritaskan untuk memanfaatkan beban aset tetap yang dapat menjadi pengurang pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan variabel profitabilitas (X4) yang diprosikan dengan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), karena dengan tingkat laba yang tinggi, perusahaan memiliki kemampuan untuk mentaati peraturan perpajakan dan bersedia membayar pajak tanpa mencari celah untuk menghindari pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, pemberi kewenangan (*principal*) akan menuntut penerima kewenangan (*agent*) untuk memenuhi tujuan mereka, salah satunya memperoleh keuntungan yang maksimal. Akibatnya, *agent* menggunakan dana yang tidak digunakan perusahaan untuk meningkatkan aset tetap. Dengan memiliki aset tetap, perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang karena adanya biaya penyusutan aset tetap yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap memperoleh laba yang besar dengan tetap membayar beban pajak yang rendah. Semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka besar kemungkinan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwiyanti & Jati (2019) dan penelitian oleh Sari & Ajimat (2023) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut maka dapat diambil hipotesis :

H₁ : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, pemberi kewenangan (*principal*) akan menuntut penerima kewenangan (*agent*) untuk memenuhi tujuan mereka, seperti mengelola perusahaan dengan efisien untuk menghasilkan keuntungan/profit yang maksimal. Profitabilitas dapat dihitung dengan rasio *return on asset* (ROA) yang menghitung seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih banyak karena mereka lebih mudah beradaptasi untuk mengeksploitasi celah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, manajer akan memanfaatkan celah regulasi untuk menjaga agar laba bersih tetap optimal bagi pemegang saham. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nur'aini (2021) dan Silviana & Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut, maka dapat diambil hipotesis :

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik. Salah satu wewenang yang diberikan kepada eksekutif selaku pihak *agent* adalah mengatur operasi dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, berhubungan erat dengan karakter yang dimiliki eksekutif dalam menjalankan operasional perusahaan. Seorang eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam pengambilan risiko untuk kepentingan perusahaan, dibandingkan dengan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Karakter *risk taker* yang cenderung berani mengambil risiko besar untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dalam menjalankan operasional perusahaan, memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Auliya et al., 2021) yang menyatakan tindakan *tax avoidance* akan dilakukan sebuah perusahaan jika pemimpinnya memiliki karakter *risk taker*. Dari penelitian tersebut, maka dapat diambil hipotesis :

H₃ : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana kepemilikan institusional, seperti lembaga keuangan atau investor besar bertindak sebagai *principal* yang lebih aktif mengawasi manajer (*agent*). Institusi lain sebagai pemegang saham yang dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, juga memainkan peran penting dalam struktur perusahaan sebagai pengawas operasional. Dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, kepemilikan institusional sering kali berperan dalam mengawasi keputusan perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana

(2021) kepemilikan institusional dianggap penting karena membuat manajemen lebih diawasi dan meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, kepemilikan institusional dianggap membantu mencegah perselisihan yang ada di perusahaan antara manajer dan pemilik saham (*investor*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Desitama, 2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dari penelitian tersebut, maka dapat diambil hipotesis:

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

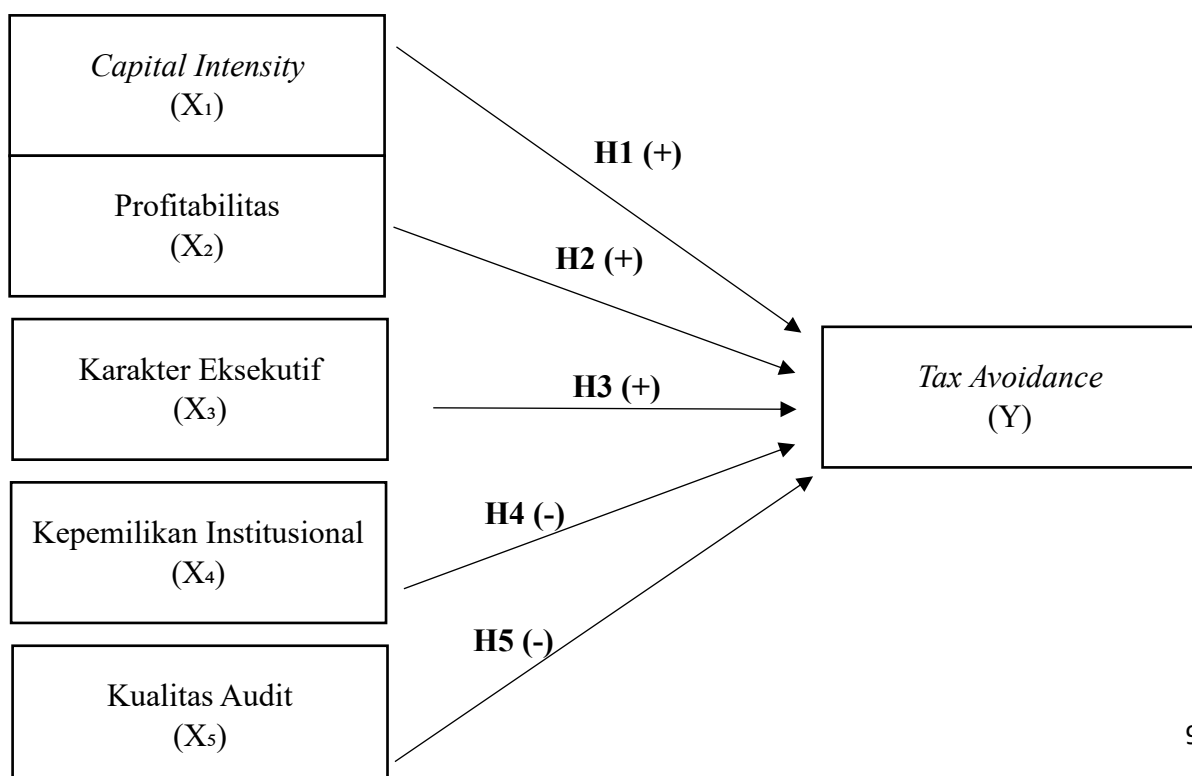
Dalam teori agensi yang menghubungkan pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana auditor sebagai pihak *agent* membantu pemilik perusahaan sebagai *principal* untuk mengelola perusahaan dengan jujur dan efisien. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk mempertahankan reputasinya akan memberikan kualitas audit yang tinggi. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* diduga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non the big four*, karena laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *the big four* dianggap lebih berkualitas. Sehingga semakin baik audit suatu perusahaan, semakin sedikit kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Setyawan, 2020) yang menyimpulkan bahwa semakin berkualitas suatu auditor, maka dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Dari penelitian tersebut, maka dapat diambil hipotesis :

H₅ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hubungan dari berbagai variabel tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada periode 2020-2023. Perusahaan *property* dan *real estate* dipilih karena perusahaan pada sektor tersebut sering terlibat dalam transaksi keuangan yang kompleks, seperti pembelian tanah, pembangunan, dan investasi, yang memungkinkan membuka peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut menjadikan motivasi bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka penulis melakukan analisis tentang “Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 sampai dengan 2023”.

Jenis pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023
2. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang menerbitkan laporan keuangan pada periode 2020 – 2023
3. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang memperoleh laba positif selama periode 2020-2023

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Karena data diperoleh dan diinput dalam skala pengukuran statistik. Berdasarkan cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang diperoleh tidak berasal dari penelitian itu sendiri atau data diperoleh dari sumber yang sudah ada.

Sumber data pada penelitian ini adalah *annual report* perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020 sampai dengan 2023.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan dengan cara-cara tertentu yang tidak melanggar aturan dan undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajak terutang pada perusahaan. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen pada penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR memiliki arah yang berlawanan dengan *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat presentase ETR yang mencapai tarif pajak penghasilan, maka dapat mengindikasikan terjadinya *tax avoidance* (Prihandari & Nuswandari, 2023). Sebaliknya, jika tingkat presentase ETR semakin rendah, maka dapat mengindikasikan tindakan *tax avoidance* yang tinggi. Perhitungan ETR yaitu sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Capital Intensity

Capital intensity merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan asetnya berupa aset tetap. Jika perusahaan memilih untuk mempertahankan

aktiva tetap, maka pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan dikarenakan adanya beban penyusutan aset tetap tersebut. Kondisi ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Perusahaan dapat melakukan hal ini dengan memperbanyak modal dengan menambah aset tetapnya (Dara & Kamil, 2023). Oleh karena itu, beban pajak perusahaan akan berkurang dan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin agresif. Perhitungan *capital intensity* yang digunakan sebagai berikut :

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Peningkatan laba menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan upaya penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih banyak karena mereka lebih mudah beradaptasi untuk mengeksploitasi celah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Sulaeman, 2021). Perhitungan profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA (*return on asset*), yaitu sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.4 Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif berhubungan erat dengan karakter yang dimiliki eksekutif dalam menjalankan operasional perusahaan. Faktor risiko yang dihadapi oleh perusahaan menentukan karakter eksekutif, sehingga tingkat risiko yang lebih tinggi dianggap sebagai tanda bahwa eksekutif memiliki sifat *risk taker*. Dengan kata lain, jika seorang eksekutif memiliki risiko *risk taker*, mereka akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, dan sebaliknya (Sidauruk & Putri, 2022). Untuk mengukur karakter eksekutif pada penelitian ini menggunakan risiko perusahaan/CR (*corporate risk*) yang dilakukan dengan cara EBITDA (Earning before interest, Tax, Depreciation, Amortization) dibagi total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Institusi lain sebagai pemegang saham yang dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, juga memainkan peran penting dalam struktur perusahaan sebagai pengawas operasional. Karena institusi dianggap memiliki otoritas untuk melihat dan mengawasi semua kebijakan dan keputusan manajer, yang diharapkan akan mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Variabel ini diukur dengan memakai rasio pembagian antara total saham yang dimiliki oleh institusional dengan total saham yang diterbitkan. Rumus tersebut dituliskan sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.3.6 Kualitas Audit

Menurut Simanjuntak (2008), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasil dalam lingkungan yang direncanakan dan apakah lingkungan tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan mereka. Oleh karena itu, kualitas audit yang baik ditunjukkan oleh penerapan prinsip independen dan kompeten, yang berarti bahwa audit yang dilakukan oleh auditor yang handal, memiliki keahlian yang tinggi, dan berpengalaman. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *the big four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi dengan KAP *the big four*, hal ini karena KAP *the big four* sangat mengutamakan transparansi dan independensi, sehingga mereka menghindari tindakan memanipulasi pajak (Setyawan, 2020) Variabel kualitas audit adalah variabel *dummy*, yaitu bila perusahaan diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAP *the big four* maka akan mendapatkan nilai 1 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi dengan KAP *the big four* akan mendapatkan nilai 0.

3.4 Alat Analisis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran ringkas tentang kecenderungan dan ukuran pemusatan dan penyebaran gugus data. Analisis ini juga membantu menjelaskan karakteristik sampel, yang terutama terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), nilai ekstrim (yaitu, nilai minimum dan maksimum), dan standar deviasi untuk masing-masing variabel (Dwiyanti & Jati, 2019).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memberikan kontribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan atas uji normalitas ini adalah:

- a) Jika nilai probabilitas atau signifikan diatas 5% maka dapat diartikan data penelitian terdistribusi normal.
- b) Jika nilai probabilitas atau signifikan dibawah 5% maka dapat diartikan data penelitian tidak terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada korelasi yang ditemukan antara variabel bebas, atau independen, yang digunakan dalam model. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2018). Tidak ada variabel independen yang dianggap ortogonal kecuali jika ada korelasi antara keduanya. Variabel independen yang dianggap ortogonal adalah yang nilai koefisiennya sama dengan 0. Nilai toleransi dan faktor penginflasian variabel (VIF) digunakan untuk mengevaluasi uji multikolinieritas. Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka uji multikolonieritas dianggap memiliki kasus multikolonieritas (Ghozali, 2018).

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada perubahan antara periode penelitian tertentu dan periode penelitian sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan antara variabel sebelumnya dan variabel residual selama periode tertentu. Autokorelasi dapat terjadi karena adanya observasi yang berurutan dan berhubungan satu sama lain sepanjang waktu. Pada

penelitian ini, uji Durbin-Watson (du) digunakan untuk menguji autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson lebih besar dari atas bawah (du) dan kurang dari 4-du, yang merupakan batas bawah, maka disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi i menggunakan uji(Ghozali, 2018).

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi nilai residual di antara dua pengamatan pada model regresi berbeda (Ghozali, 2018). Uji herteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji park. Uji park adalah pengujian heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\ln U^2_i$) (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan atas uji heteroskedastisitas ini adalah :

- c) Jika nilai probabilitas atau signifikan diatas 5% maka dapat diartikan data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.
- d) Jika nilai probabilitas atau signifikan dibawah 5% maka dapat diartikan data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana dua atau lebih variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) (Dwiyanti & Jati, 2019). Perhitungan koefisien regresi akan dilakukan dengan analisis regresi melalui *software SPSS*. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variable independen yaitu *capital intensity*, profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	: Tax Avoidance
X ₁	: Capital Intensity
X ₂	: Profitabilitas
X ₃	: Karakter Eksekutif
X ₄	: Kepemilikan Institusional
X ₅	: Kualitas Audit
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien Regresi
ε	: Error Term

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan kemampuan variabel dependennya. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 1 dan 0. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan banyak informasi tentang variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi pada pengujian ini mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.4.4.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F menentukan apakah variabel independen dalam model regresi mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan atau tidak (Ghozali, 2018). Selain itu, uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel (*goodness of fit*) dalam menaksir nilai aktual. Jika tingkat signifikan uji F kurang dari 5%, maka variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika tingkat signifikan lebih dari 5%, maka tidak ada pengaruh simultan terhadap variabel dependen.

3.4.4.3 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Jika tingkat signifikan uji t kurang dari 5%, maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen atau diartikan hipotesis diterima. Jika tingkat signifikan uji t lebih besar dari 5%, maka variabel independen diartikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.